GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);

MEMUTUSKAN: .../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
6. Badan Promosi Pariwisata Aceh yang selanjutnya disingkat BPPA adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Aceh.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
8. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan, tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan BPPA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk optimalisasi pengembangan Kepariwisataan di Aceh.

Pasal 4 .../3

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. organisasi;
b. masa kerja;
c. persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian;
d. tata kerja;
e. pendanaan; dan
f. pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

BPPA mempunyai tugas:

a. meningkatkan citra Kepariwisataan Aceh;
b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa serta penerimaan Aceh;
c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan serta penerimaan Aceh;
d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN, APBA, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis Pariwisata.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPPA berfungsi sebagai:

a. koordinator promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha dan dunia industri di Aceh; dan
b. mitra kerja Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua

Susunan dan Kedudukan Organisasi

Paragraf 1

Susunan

Pasal 7

Susunan BPPA terdiri dari:

a. unsur penentu kebijakan; dan
b. unsur pelaksana.

Pasal 8

(1) Unsur penentu kebijakan BPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
   a. 4 (empat) orang unsur asosiasi Kepariwisataan;
   b. 2 (dua) orang unsur asosiasi profesi;
   c. 1 (satu) orang unsur asosiasi penerbangan; dan
   d. 2 (dua) orang pakar/akademisi.
(2) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
   c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   d. 6 (enam) orang anggota.
(3) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dipilih dari dan oleh anggota unsur penentu kebijakan.

Pasal 9 .../4

Pasal 9

(1) Untuk menjalankan tugas operasional BPPA, unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana.

(2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPPA.

Pasal 10

Unsur pelaksana BPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berjumlah 13 (tiga belas) orang anggota yang berasal dari:

a. unsur asosiasi kepariwisataan;

b. unsur asosiasi profesi;

c. unsur asosiasi penerbangan; dan

d. pakar/akademisi.

Pasal 11

(1) Unsur pelaksana BPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang direktur eksekutif;
   b. 1 (satu) orang sekretaris;
   c. 3 (tiga) orang direktur; dan
   d. paling sedikit 8 (delapan) orang anggota dan paling banyak 12 (dua belas) orang anggota.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. direktur bidang pengembangan komunikasi dan strategi Pemasaran Pariwisata;
   b. direktur bidang atraksi wisata; dan
   c. direktur bidang analisa dan pengembangan segmen pasar.

Pasal 12

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas unsur pelaksana BPPA, dibentuk sekretariat pelaksana BPPA.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Penentu Kebijakan BPPA.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 13

(1) BPPA merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dalam melaksanakan kegiatan promosi Pariwisata Aceh.

(2) BPPA bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Paragraf 1

Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 14

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi Pemasaran Pariwisata lintas sektor;
   b. penyelenggaraan koordinasi Pemasaran Pariwisata secara berkala dan berkesinambungan; dan
   c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Pasal 15 .../5

Pasal 15

(1) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu ketua BPPA dalam mengkoordinasikan promosi Kepariwisataan, sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil ketua mempunyai fungsi:
   a. membantu pelaksanaan fungsi ketua dalam pelaksanaan koordinasi promosi Pariwisata yang terintegrasi lintas sektor; dan
   b. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

Pasal 16

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan BPPA.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
   a. penyusunan bahan koordinasi promosi Kepariwisataan;
   b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   c. pelaksanaan tugas kesekretariatan;
   d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan BPPA; dan
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua.

Pasal 17

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan hasil penyelenggaraan koordinasi Pemasaran Pariwisata dan riset pengembangan Kepariwisataan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota mempunyai fungsi:
   a. penyusunan bahan hasil koordinasi pengembangan pemasaran Kepariwisataan dalam rangka penguatan kelembagaan BPPA;
   b. peningkatan peran BPPA dalam melancarkan arus informasi lintas sektor; dan
   c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana

Pasal 18

(1) Direktur eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi promosi Pariwisata Aceh.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur eksekutif mempunyai fungsi:
   a. penyusunan tata kerja dan rencana kerja;
   b. pelaksanaan analisa promosi Pariwisata Aceh;
   c. penyelenggaraan kegiatan atraksi wisata Aceh;
   d. pelaksanaan publikasi dan pelayanan informasi wisata; dan
   e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua Unsur penentu kebijakan BPPA.

Pasal 19

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan unsur pelaksana BPPA.

(2) Dalam ..../6

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:

a. membantu pelaksanaan fungsi direktur eksekutif dalam menyusun strategi promosi Pariwisata Aceh; dan

b. mewakili direktur eksekutif dalam hal berhalangan.

Pasal 20

(1) Direktur bidang pengembangan komunikasi dan strategi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan promosi dan pemasaran objek, daya tarik wisata dan keikutsertaan pada event pameran Pariwisata.

(2) Direktur bidang atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan promosi atraksi wisata dan keikutsertaan pada event atraksi wisata di dalam dan luar daerah; dan

(3) Direktur bidang analisa dan pengembangan segmen pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melakukan analisa informasi promosi wisata Aceh.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, para direktur mempunyai fungsi yang meliputi:

a. penyusunan bahan koordinasi promosi Kepariwisataan; dan

b. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan BPPA.

BAB III

MASA KERJA

Pasal 22

Masa kerja unsur penentu kebijakan BPPA paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

Pasal 23

Masa kerja unsur pelaksana BPPA paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Unsur Penentu Kebijakan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 24

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu:

a. Warga Negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan promosi Kepariwisataan;

d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang promosi Kepariwisataan;

e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan

f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPA dan menandatangani pakta integritas.

Paragraf 2 .../7

Paragraf 2
Pengangkatan
Pasal 25

(1) Pengangkatan perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPA diusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh oleh Ketua/Pimpinan masing-masing asosiasi.
(2) Perwakilan dari akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPA diusulkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
(3) Perwakilan dari pakar duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPA diusulkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Pasal 26

Penetapan keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

(1) Setelah Gubernur menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, anggota memilih seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) Penetapan ketua, wakil ketua dan sekretaris hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Pemberhentian
Pasal 28

(1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPA berhenti apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis berdasarkan persetujuan asosiasi/ perguruan tinggi diwakili;
c. keluar dari keanggotaan dan/atau kepengurusan asosiasi;
d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
(2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan BPPA dan calon pengganti disampaikan oleh asosiasi/perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
(3) Gubernur memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan BPPA dan calon pengganti paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi/perguruan tinggi menyampaikan usulan.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana
Pasal 29

(1) Keanggotaan unsur pelaksana BPPA ditetapkan dengan Keputusan ketua unsur penentu kebijakan BPPA.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana BPPA diatur oleh ketua unsur penentu kebijakan BPPA.

Pasal 30

(1) Setelah ketua unsur penentu kebijakan BPPA menetapkan keanggotaan unsur pelaksana BPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, anggota memilih seorang direktur eksekutif, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang direktur berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Penetapan .../8

(2) Penetapan direktur eksekutif, sekretaris dan 3 (tiga) orang direktur hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan ketua unsur penentu kebijakan BPPA.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 31

BPPA dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 32

BPPA berkewajiban menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Unsur Penentu Kebijakan BPPA dan Unsur Pelaksana BPPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPPA, sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Ketua Unsur Penentu Kebijakan BPPA dan direktur eksekutif Unsur Pelaksana BPPA bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Unsur Penentu Kebijakan BPPA dan direktur eksekutif Unsur Pelaksana BPPA dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 34

(1) Sumber pendanaan BPPA bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. sumber lainnya yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan operasional kantor BPPA.
(3) Unsur penentu kebijakan BPPA berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari anggaran dan belanja daerah.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 35

Ketua Unsur Penentu Kebijakan BPPA melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

BAB VIII .../9

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Unsur Penentu Badan Promosi Pariwisata Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 556/1080/2015 tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Aceh tanggal 9 Juli 2015, dinyatakan dibubarkan sejak tanggal 9 Juli 2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Juli 2021
13 Dzulhijjah 1442

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundang di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Juli 2021
13 Dzulhijjah 1442

SEKETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 34